Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Belum Mendapatkan Izin Cerai Dari Atasan

Aulia Febianti Muhadi[1] Mahendra Wardhana[2]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, aulia.20194@mhs.unesa.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, mahendrawardhana@unesa.ac.id

Abstrak

The divorce process for Civil Servants (PNS) differs from that of the general public in that Civil Servants are required to obtain permission from their superiors before proceeding with a divorce in court, as stipulated in Article 3 Paragraph (1) of the Government Regulation regarding Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. If a Civil Servant has not obtained such permission, the Panel of Judges is required to apply the policy issued by the Supreme Court, specifically Supreme Court Circular Letter SEMA Number 5 of 1984. In practice, however, in Ruling Number 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis, the Panel of Judges at the Kisaran Religious Court proceeded to rule on a talak raj'i (revocable divorce) case, even though the Petitioner was a Civil Servant who had not obtained the necessary divorce permit and the court did not apply Point 4 of SEMA Number 5 of 1984. Consequently, the author disagrees with the Panel of Judges' ruling. This study aims to understand the basis of the Panel of Judges' reasoning in deciding the case and to comprehend the legal consequences of Ruling Number 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis for the Petitioner, who holds Civil Servant status. The research employs a normative legal research method utilizing statutory, case, and contextual approaches. The findings indicate that the Panel of Judges took into account a statement of willingness to bear the risks, which had been submitted by the Petitioner. Furthermore, during the case proceedings, the Panel of Judges did not allow the Petitioner time to secure the divorce permit, contrary to Point 4 of SEMA Number 5 of 1984, which is constitutionally binding. The legal situation arising from Ruling Number 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis is the imposition of a severe disciplinary sanction under the Government Regulation concerning Civil Servant Discipline.

***Kata kunci**: Civil Servant Divorce, Supervisor Approval.*

A. PENDAHULUAN

Dalam melangsungkan kehidupan di dunia, manusia mengalami tiga kejadian penting yakni ketika dilahirkan, kawin dan meninggal dunia. Manusia memiliki insting untuk senantiasa hidup bersama, saling melengkapi dan berinteraksi dengan sesama, yang mana secara alami laki-laki dan perempuan mempunyai minat bersama sehingga

dapat hidup beriringan serta mendirikan sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan adalah hubungan suci yang memadukan dua insan berbeda latar belakang dan budaya. Dalam membina hubungan suci tersebut sering terjadi konflik yang mana tidak dapat diperbaiki, sehingga jalan akhirnya harus ditempuh dengan perceraian (Kurniawan 2022).

Perceraian bisa terjadi pada siapa saja, baik masyarakat umum maupun Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN). ASN merupakan profesi untuk Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Terdapat salah satu ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan disiplin bagi PNS, yakni suatu prosedur bagi PNS memperoleh persetujuan oleh atasan ketika melaksanakan proses cerai di Pengadilan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS), menyatakan bahwa: “Pegawai ASN wajib: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat".

Apabila PNS tidak dapat melampirkan surat izin dari atasan, maka Majelis Hakim dapat memberi waktu terhadap PNS dengan menunda proses jalannya persidangan hal ini sebagaimana kebijakan (*beleidsregel*) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (selanjutnya disebut SEMA No. 5 Tahun 1984) berbunyi:“Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi”.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran tetap memutus perkara permohonan cerai talak PNS dengan nomor register perkara 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis, yang mana tidak memenuhi salah satu syarat yakni melampirkan surat izin cerai dari atasan. Selain itu, ketika memutus perkara tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan butir 4 SEMA No. 5 Tahun 1984. Kasus tersebut adalah perceraian antara Pemohon (berprofesi sebagai guru PNS) dan Termohon (berprofesi sebagai guru honorer), yang sebelumnya menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2007 dicatat oleh pegawai nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Selepas perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya hidup rukun dan bahagia sebagaimana pasangan pada umumnya serta dianugerahi 5 buah hati. Namun kemudian terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2008 hingga Agustus 2020 membuat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini, selain itu perselisihan tersebut mengakibatkan Pemohon mengajukan permohonan talak satu raj'i di Pengadilan Agama Kisaran pada 16 November 2020.

Penelitian sebelumnya karya Dwi Rahman Fitriaji tahun 2022 berjudul "Analisis Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Hukum Islam Di Pengadilan Agama Cikarang" menganalisis putusan Nomor: 3146/Pdt.G/2020/PA.Ckr dan putusan Nomor: 164/Pdt.G/2019/PA.Ckr menggunakan teori *maslahah mursalah* terhadap pemberian izin cerai PNS. Selanjutnya, penelitian Moch Hilaluddin tahun 2021 berjudul "Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)" membahas mengenai prosedur BKD Kab. Rembang dalam menerima permohonan izin PNS yang akan mengajukan cerai di Pengadilan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis memiliki kebaharuan,

penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas mengenai perceraian PNS yang tidak melampirkan izin cerai dari atasan dan akibat hukumnya bagi PNS.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk memahami apa saja pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis tentang perceraian PNS belum mendapatkan izin dari atasan serta untuk memahami akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis terhadap Pemohon yang berprofesi sebagai PNS.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1) Apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis?
2) Apakah akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis terhadap Pemohon yang beprofesi sebagai PNS?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku, skripsi, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian serta bahan hukum tersier yang diperoleh melalui Kamus Bahasa Indonesia yang nantinya digunakan untuk menerjemahkan istilah-istilah dalam buku, skripsi, jurnal dan artikel. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini menggunakan metode preskriptif untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis

serta akibat hukumnya bagi Pemohon berprofesi PNS dengan menghubungkan regulasi yang mengatur terkait perceraian PNS tanpa izin dari atasan seperti UU Perkawinan, PP Pelaksanaan UU Perkawinan, PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, PP Disiplin PNS serta KHI.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kasus Posisi

Putusan yang diteliti oleh Penulis adalah putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Kisaran nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis tentang cerai talak PNS belum mendapatkan izin dari atasan. Dalam perkara tersebut Pemohon adalah suami berprofesi sebagai PNS (guru SMP), yang mana menalak istrinya berprofesi sebagai guru honorer. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan sah secara hukum dengan nomor Akta 292/20/VI/2007 tertanggal 9 Juni 2007. Dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai lima orang anak (3 perempuan dan 1 laki-laki).

Selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun pada bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juli 2020 terdapat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menurus yang mana sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Pertengkaran tersebut menurut Pemohon diakibatkan oleh Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang

diberikan dan selalu berkata kasar serta merendahkan di depan orang lain. Sedangkan Menurut Termohon pertengkaran tersebut terjadi karena tidak memberikan uang sertifikasi kepada Pemohon. Pertengkaran tersebut mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah dinas pada bulan Juli 2020 dan di bulan Agustus Termohon menjemput serta membawa anak-anak keluar dari rumah dinas.

Keluarga dari pihak Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Para Pihak ketika terjadi perselisihan rumah tangga, namun tidak berhasil. Sejak kejadian tersebut perkawinan sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon; dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

II. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis

Dalam putusan nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, namun tidak berhasil. Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan empat alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi slip gaji dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Asahan, fotokopi surat

permohonan izin perceraian yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Asahan tanggal 7 Oktober 2020, Fotokopi tanda terima peminjaman angsuran koperasi usaha pertanian lestari yang dikeluarkan oleh *manager* Koperasi Usaha Pertanian Lestari tanggal 2 November 2020 serta dua orang saksi yaitu ibu kadung dan kakak kandung Pemohon yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya saat persidangan sehingga dapat diterima atau dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalil-dalil permohonan Pemohon yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Sedangkan pada pokok perkara Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis mempertimbangkan beberapa ketentuan yakni Pasal 22 Ayat (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan Jo. Pasal 76 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Pasal 1 UU Perkawinan Jo. Pasal 3 KHI; Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan; Pasal 171 Ayat (1) dan (2), 285, 308, 309 RBg; Pasal 116 huruf (f) KHI; Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534K/Pdt/1996; serta Surat Ar-Rum ayat 21.

Dalam putusan ini Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai peraturan khusus bagi mereka yang ingin melakukan perceraian, hal tersebut diatur dalam pasal 3 Ayat (1) PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS yang berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”. Syarat untuk terdaftarnya gugatan perceraian yang terdapat pada Pengadilan Agama Kisaran tidak menjelaskan dengan spesifik berkaitan

dengan surat izin dari atasan bagi PNS yang akan melaksanakan perceraian sebagaimana dengan pasal 3 Ayat (1) PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, sehingga ketika syarat tersebut sudah dianggap lengkap maka permohonan dapat diterima meskipun tanpa surat izin dari atasan.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis mempertimbangkan surat pernyataan siap menanggung resiko yang dibuat oleh Pemohon. Surat pernyataan siap menanggung resiko yang dibuat oleh Pemohon dianggap telah memenuhi salah satu syarat perceraian PNS yakni surat izin cerai dari atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. Surat pernyataan ini dibuat karena Pemohon tidak mendapatkan respon jawaban dari BKD Kab. Asahan. Dalam perkara tersebut dapat dilihat bahwa setelah adanya surat pernyataan siap menanggung resiko yang dibuat oleh Pemohon, Majelis Hakim melanjutkan dan memutus perkara dengan pertimbangan berdasarkan kecerdasan intelektual, keseimbangan rasionalitas dengan hati nurani serta alat bukti yang diajukan (Herdiansyah and Sukiati 2023). Dapat disimpulkan bahwa izin dari atasan tidak mengikat hakim atau tidak mempengaruhi hakim secara mutlak untuk memutuskan sebuah perkara yang ditanganinya, ketika syarat-syarat sudah cukup dan terpenuhi maka persidangan bisa dilaksanakan (Arifin and Susilowati 2023).

Menurut Penulis dalam memeriksa perkara nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis Majelis Hakim tidak menerapkan butir 4 SEMA No. 5 Tahun 1984 (tidak memberikan waktu bagi PNS untuk mengurus izin cerai dengan menunda proses jalannya persidangan). Hal tersebut dapat dilihat dalam SIPP Pengadilan Agama Kisaran, bahwa tidak ada agenda penundaan

persidangan untuk memberikan waktu bagi Pemohon mengurus izin cerai atasan. Selain itu, dapat dilihat bahwa perkara tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 16 November 2020 dan diputus pada tanggal 17 Desember 2020, sehingga jangka waktu berjalannya proses persidangan tidak ada 6 bulan, meskipun pihak Pemohon berprofesi sebagai PNS dan belum memiliki surat izin cerai dari atasan.

SEMA No. 5 Tahun 1984 adalah peraturan kebijakan yang tidak mengikat hukum secara langsung (Ardiansyah 2022). SEMA No. 5 Tahun 1984 berisi arahan ketika Majelis Hakim memeriksa perkara cerai bagi profesi PNS yang belum memiliki surat izin cerai dari atasan. Dalam memutus perkara Majelis Hakim memiliki asas kebebasan Hakim atau biasa disebut dengan independensi Hakim. Asas kebebasan Hakim tertuang pada Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Majelis Hakim dalam memeriksa kasus tersebut tidak menerapkan butir 4 SEMA No. 5 Tahun 1984. Menurut Penulis meskipun terdapat asas kebebasan Hakim, MA memiliki kewenangan untuk mengawasi putusan yang dikeluarkan oleh Hakim apabila putusan tersebut tidak mengikuti ketentuan SEMA. Hal ini karena SEMA dibuat sebagai pedoman bagi Hakim dalam menerapkan hukum dan menjaga keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan (Asnawi 2020). Apabila Hakim yang mengabaikan ketentuan SEMA tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas, maka MA dapat melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap

berjalan sesuai asas kepastian hukum, keadilan dan profesionalitas Hakim (Fatah 2024). Pengawasan tersebut bukan berarti mencampuri independensi dalam memutus perkara, melainkan memastikan bahwa putusan dibuat berdasarkan aturan dan pedoman yang berlaku (Pudjiastuti 2023).

III. Akibat Hukum adanya Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis

Menurut Prof. Subekti Kartegori akibat hukum dalam ranah putusan pengadilan meliputi akibat hukum langsung dan akibat hukum tidak langsung (Subekti 2017). Akibat hukum langsung putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis adalah Pemohon berprofesi PNS melakukan cerai tanpa mendapatkan izin dari atasan maka akibat yang secara langsung timbul ialah mendapatkan konsekuensi berupa hukuman disiplin. Pemohon berprofesi PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Disiplin PNS, hal ini sebagaimana ketentun Pasal 15 Ayat (1) PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Selain itu, akibat hukum langsung mengakibatkan timbulnya kewajiban melaksanakan putusan pengadilan seperti nafkah iddah terhadap Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); kiswah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Hak hadhanah 5 orang anak kepada

Termohon; serta nafkah 5 orang anak berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% pertahun.

Akibat hukum tidak langsung adalah terhambatnya pengembangan karier (*career stagnation*). Pengembangan karier PNS menganut sistem merit yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas dan moralitas secara adil tanpa diskriminasi. Dalam sistem tersebut, riwayat disiplin PNS menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam proses pembinaan dan pengembangan karier. Penjatuhan hukuman disiplin, khususnya hukuman disiplin berat dapat menimbulkan hambatan terhadap pengembangan karier Pemohon berupa promosi jabatan, mutasi, pengangkatan jabatan struktural atau fungsional serta penurunan penilaian kinerja dan rekam jejak

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai PNS yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan tidak hanya dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja akan tetapi harus melihat bagaimana fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Dalam putusan Nomor: 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang mana antara para pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020. Hal tersebut menunjukkan

kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat serius dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam menjalani rumah tangga.

Selanjutnya, Akibat hukum langsung putusan Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis terhadap Pemohon berprofesi sebagai PNS karena bercerai tanpa melampirkan izin cerai dari atasan ialah dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Disiplin PNS yang terdiri dari penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sedangkan , akibat hukum langsung bagi Para Pihak ialah kewajiban melaksanakan putusan pengadilan. Meskipun ikatan perkawinan putus, namun tanggung jawab hukum terhadap anak serta kewajiban nafkah dari mantan suami (Pemohon) tetap berlaku. Sedangkan akibat tidak langsung terhadap Pemohon berprofesi sebagai PNS ialah penurunan penilaian kinerja dan rekam jejak serta terhambatnya pengembangan karier (*career stagnation*) seperti promosi jabatan, mutasi, pengangkatan jabatan struktural atau fungsional.

2. SARAN

Diharapkan bagi PNS yang bercerai wajib memperhatikan persyaratan dan prosedur yang ada. Persyaratan perceraian telah diatur dalam PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. Selain itu, diharapkan bagi Mahkamah Agung agar lebih mengawasi Hakim di dalam persidangan agar dapat berjalan dengan seadil-adilnya. Para pihak yang mempunyai kepetingan dapat menggunakan hak-hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan bijaksana, sesuai dengan instrumen hukum serta tidak terdapat pihak-pihak yang merasa haknya tidak dipenuhi seutuhnya.

REFERENSI

Buku

Ardiansyah. 2022. *Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum Di Ruang Publik)*. edited by P. Amri. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

Asnawi, Natsir. 2020. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Sleman: UII Press Yogyakarta.

Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

Arifin, Ferdiana, and Indri Susilowati. 2023. "Analisis Putusan Hakim Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Tentang Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan Di Pengadilan Agama Cilegon." *Novum: Jurnal Hukum* 6. doi: https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50598.

Fatah, Afif. 2024. "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim." *Transparansi Hukum* 7. doi: https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5462.

Herdiansyah, Denni, and Sukiati. 2023. "Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian PNS Pada Putusan Pengadilan Agama No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk Perspektif Advokat Kota Medan." *Jurnal Preferensi Hukum* 4. doi: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7882.310-320.

Kurniawan, Dicky. 2022. "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watansoppeng)." Universitas Hasanuddin Makassar.

Pudjiastuti, Diah. 2023. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia." *Res Nullius* 5. doi: https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430.

Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).